



PUTUSAN
Nomor 599 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

WALIKOTA PROBOLINGGO, tempat kedudukan di Jalan Panglima Sudirman No. 19 Kota Probolinggo, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Akbar Budiman, SH.,M.Hum., Jabatan Kasi Bantuan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pada Bagian Hukum Pemerintah Kota Probolinggo;
2. Hasanudin, SH.,S.Hi.,MH., pekerjaan Advokat dan penasehat hukum di Hasanudin Law Firm & Partner, beralamat di Jalan Raya PB. Sudirman No. 77, Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 Juli 2015;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;
melawan:

ROKAYAT, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kota Probolinggo, bertempat tinggal di Jalan Durian RT.01/RW.02 Kelurahan Sumberwetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo ;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Keputusan Tata Usaha Negara Yang Disengketakan :

Bahwa objek Keputusan Tata Usaha yang disengketakan dalam perkara ini adalah Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : X.862/36/425.203/2014 tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada :

Nama : Sdr. Rokayat, S.H.
NIP :196101152006041017
Pangkat : Penata Muda Tk.I/(III/b);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Kerja : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;

Terhitung Mulai : Akhir Bulan Juni 2014;

Yang ditetapkan di Probolinggo tanggal 30 Juni 2014;

TENGGANG WAKTU :

Bahwa berkenaan dengan tenggang waktu Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut UU No.5/1986), Kami berikan Argumentasi sebagai berikut :

1. Pasal 55 UU No.5/1986 berbunyi "Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
2. Bahwa Keputusan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Walikota Probolinggo Nomor : X.862/36/425.203/2014 tanggal 30 Juni 2014, tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada :

Nama : Sdr. Rokayat, S.H.

NIP : 196101152006041017

Pangkat : Penata Muda Tk.I/(III/b);

Unit Kerja : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;

Terhitung Mulai : Akhir Bulan Juni 2014;

Dan diterima oleh Sdr. Rokayat (Penggugat) pada tanggal 4 Juli 2014.

Dengan demikian Objek Sengketa *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari karenanya telah memenuhi Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 dan gugatan *a quo* layak untuk diterima dan diperiksa dipersidangan;

3. Berdasarkan uraian di atas maka Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat memenuhi sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara dan masih dalam tenggang waktu untuk diajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana di atur dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986.

Alasan-alasan gugatan :

Bahwa yang menjadi alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan *a quo* adalah sebagaimana yang terurai dibawah ini :

1. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat memenuhi ketentuan yang ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 (untuk selanjutnya disebut UU No.51/2009) yaitu :

Keputusan bersifat Konkret, Individual dan Final;

KONKRET :

Keputusan Tata Usaha Negara Walikota Probolinggo Nomor : X.862/36/425.203/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada :

Nama : Sdr. Rokayat, S.H.

NIP : 196101152006041017

Pangkat : Penata Muda Tk.I/(III/b).

Unit Kerja : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.

Terhitung Mulai : Akhir Bulan Juni 2014.

Adalah bersifat konkret sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009, karena sebagaimana dalam Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* yang ditujukan kepada Penggugat dengan dasar pertimbangan Tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Nomor : 57/PID.SS/2011 PT.Sby tertanggal 22 Juni 2011 Sdr. Rokayat terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang telah merugikan keuangan negara dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. Bahwa berdasar Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya oleh Kejaksaan Negeri Probolinggo tanggal 24 Juni 2014 bahwa sdr.Rokayat dimasukkan ke Lapas Kelas II B Kota Probolinggo untuk menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- c. Bahwa berdasarkan Surat Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D.IV.26-11/12.14-9/51 tanggal 26 September 2012 agar Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : X.800/68/425.203/2012 tanggal 31 Mei 2012 Tentang Pencabutan Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Kembali Sdr. Rokayat NIP.196101152006041017 sebagai Pegawai Negeri Sipil perlu ditinjau kembali/diperbaiki menjadi pencabutan pemberhentian sementara Sdr.Rokayat NIP.196101152006041017 dan memberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 3 dari 31 halaman. Putusan Nomor 599 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa berdasarkan surat Kasubdit Status Kepegawaian pada Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor : D.IV.26-30R.6-5/51 tanggal 4 Maret 2013 bahwa isinya menguatkan Surat Nomor D.IV.26-30R.14-9/51 tanggal 26 September 2012 agar Sdr.Rokayat NIP.196101152006041017 diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- e. Bahwa berdasarkan disposisi Walikota Probolinggo pada Nota Dinas Tim Inspeksi Mendadak dan Pembinaan PNS tanggal 22 April 2014 Nomor : X.800/20/425.203/2014 perihal Laporan Hasil Rapat Tim Inspeksi Mendadak dan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil tentang Status Kepegawaian Sdr.Rokayat, S.H., maka dipandang perlu mencabut Keputusan Walikota Probolinggo tanggal 31 Mei 2102 Nomor : X.887/68/425.203/2012 tentang Pencabutan Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Kembali Sdr.Rokayat, S.H., NIP.196101152006041017 sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c huruf d dan huruf e perlu menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil;

INDIVIDUAL :

Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat *a quo* tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan kepada Penggugat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*.

FINAL :

Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat sudah Final (definitif).

2. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, menyatakan Pegawai Negeri Sipil memiliki hak untuk menyelesaikan sengketa Kepegawaian melalui Peradilan Tata Usaha Negara dalam menangani sengketa Kepegawaian (UU No. 5/1986 Jo. UU No. 9/2004);
3. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Probolinggo dengan Pangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan III B;
4. Bahwa, berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 57 /PID.SUS/2011/PT.SBY tanggal 31 Mei 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), Penggugat telah dinyatakan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang amarnya berbunyi “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”;

5. Bahwa benar Penggugat sebagai warga negara dan Pegawai Negeri Sipil yang beritikad baik, atas perintah putusan Pengadilan *a quo* telah menjalani masa hukuman selama 1(satu) tahun dan telah membayar pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 pada tanggal 4 Juli 2011 dan kerugian negara berupa beras juga telah dikembalikan melalui Kejaksaan Negeri Probolinggo, dengan demikian penyalahgunaan kewenangan dalam kaitannya kedudukan Penggugat sebagai Lurah atas putusan pengadilan *a quo* sudah tidak dapat dikenakan / diberlakukan kepada Penggugat sehingga gugur / hapus dengan sendirinya;
6. Bahwa selama menjalani proses hukum atas Putusan Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) *a quo*, Penggugat telah menerima Keputusan Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri (masih berstatus Pegawai Negeri Sipil) berdasarkan Keputusan Walikota Nomor: X/887/13/425.203/2010 tertanggal 31 Agustus 2010 dan mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji pokoknya;
7. Bahwa Penggugat setelah menjalani masa hukuman pidana penjara dan membayar pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- tersebut, kembali aktif masuk kerja dan kembali menjalani tugas kedinasan sejak tanggal 5 September 2011, setelah terlebih dahulu diminta dan mendapat dari izin Walikota Probolinggo H.M Buchori, S.H, M.Si (Walikota sebelumnya);
8. Bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil, berbunyi “Pemberhentian seorang Pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini dimulai akhir bulan Keputusan Pengadilan atas perkaranya mendapat keputusan Pasti”;
9. Bahwa Putusan Pengadilan *a quo* telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhitung 14 (empat belas) hari sejak diberitahukannya putusan Pengadilan Tinggi Surabaya

Halaman 5 dari 31 halaman. Putusan Nomor 599 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



a quo kepada Penggugat tanggal 20 Juni 2011, dan Penggugat tidak mengajukan upaya hukum kasasi/Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI;

10. Bahwa tidak ada Keputusan Tata Usaha Negara atas pemberhentian Penggugat satu bulan pasca Putusan Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian Penggugat masih sah dan tetap aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Probolinggo;
11. Bahwa atas dasar tersebut diatas, maka pada tanggal 31 Mei 2012, Walikota Probolinggo menerbitkan Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor X.887/68/425.203/ 2012 yang substansinya mencabut Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor: X.887/13/425.203/2010 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri atas nama Sdr.Rokayat S.H, dan mengangkat kembali yang bersangkutan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo;
12. Bahwa dengan memperhatikan hak-hak Penggugat yang telah mengabdikan kepada Pemerintah Kota Probolinggo Walikota Probolinggo melalui Keputusannya Nomor : X.887/68/425.203/2012 tertanggal 31 Mei 2012 tentang Pencabutan Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Kembali Sdr. Rokayat SH sebagai Pegawai Negeri Sipil, Walikota Probolinggo selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, telah menguji dan memberikan penilaian sebagai berikut :
 - a. Yang bersangkutan dihukum penjara / kurungan hanya 12 (dua belas) bulan/ 1 (satu) tahun, dan hal tersebut merupakan hukuman paling sedikit (minimal) Hukuman Penjara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - b. Tidak ada desakan dari Publik untuk memberhentikan Sdr. Rokayat, SH (Penggugat) dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Kerugian terhadap keuangan Negara/perekonomian Negara relatif kecil, yaitu dibawah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - d. Yang bersangkutan tidak menikmati hasil perbuatan pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Hukuman penjara dan denda Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) sudah dilaksanakan dan disetorkan ke Kas Negara;
 - f. Sdr. Rokayat (Penggugat) sudah mengabdikan kepada Pemerintah Daerah lebih dari 20 (dua puluh tahun) sebagai Kepala Desa Sumber Wetan, sebelum beralih menjadi Kelurahan;
 - g. Sebelumnya tidak pernah di hukum penjara/ kurungan karena terbukti melakukan perbuatan pidana;
 - h. Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dari Pejabat yang Berwenang Menghukum;
 - i. Atas permintaan sendiri, mengajukan mundur dari jabatan semula (mengundurkan diri dari jabatan Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo);
 - j. Sampai dengan sebelum dan sesudah diterbitkannya Keputusan tersebut, Penggugat dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan dilaksanakan dengan semangat dan etos kerja yang tinggi;
13. Bahwa atas dasar Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor X.887/68/425.203/ 2012 tertanggal 31 Mei 2012, tentang Pencabutan Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Kembali Sdr. Rokayat, S.H. sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil secara penuh sejak Juni 2012;
14. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2012, Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo melalui suratnya No.800/556/425.203/2012 mengirimkan surat kepada Badan Kepegawaian Negara perihal "penyampaian tembusan keputusan tentang Pencabutan Pemberhentian sementara dari jabatan negeri atas nama sdr. Rokayat NIP 196101152006041017" yang kemudian ditanggapi oleh Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Pusat melalui suratnya No.D.IV.26-11/12.14-9/51 tanggal 26 September 2012 perihal "Status Kepegawaian atas nama Rokayat NIP 196101152006041017";
15. Bahwa surat No.D.IV.26-11/12.14-9/51 tanggal 26 September 2012 dari Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Pusat tersebut memberikan saran/rekomendasi/ pendapat kepada Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo agar Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor X.887/68/425.203/2012 yang substansinya mencabut Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor: X.887/13/425.203/2010 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri atas nama Sdr.Rokayat S.H, dan mengangkat kembali yang

Halaman 7 dari 31 halaman. Putusan Nomor 599 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan sebagai PNS perlu ditinjau kembali/diperbaiki menjadi pencabutan pemberhentian sementara Sdr.Rokayat, S.H NIP.196101152006041017 dan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan dasar yang intinya sebagai berikut :

- 1) Adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Putusan Pengadilan Pidana Korupsi *a quo*) yang menghukum Terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00;
- 2) Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-undang No.43 Tahun No.1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 3) Maka berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diatas, Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada akhir bulan Mei 2011 dan oleh sebab itu Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor X.887/68/425.203/ 2012 yang substansinya mencabut Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor: X.887/13/425.203/2010 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri atas nama Sdr.Rokayat S.H, dan mengangkat kembali yang bersangkutan sebagai PNS perlu ditinjau kembali/diperbaiki menjadi pencabutan pemberhentian sementara Sdr. Rokayat,S.H. NIP. 196101152006041017 dan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

16. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Juni 2014, Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* dengan dasar sebagai berikut :

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Nomor : 57/PID.SS/2011 PT.Sby tertanggal 22 Juni 2011 Sdr. Rokayat terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang telah merugikan keuangan negara dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. Bahwa berdasar Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya oleh Kejaksaan Negeri Probolinggo tanggal 24 Juni 2014 bahwa sdr.Rokayat

Halaman 8 dari 31 halaman. Putusan Nomor 599 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke Lapas Kelas II B kota Probolinggo untuk menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

- c. Bahwa berdasarkan Surat Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara No.D.IV.26-11/12.14-9/51 tanggal 26 September 2012 agar Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : X.800/68/425.203/2012 tanggal 31 Mei 2012 Tentang Pencabutan Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Kembali Sdr. Rokayat NIP.196101152006041017 sebagai Pegawai Negeri Sipil perlu ditinjau kembali/diperbaiki menjadi pencabutan pemberhentian sementara Sdr.Rokayat NIP.196101152006041017 dan memberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- d. Bahwa berdasarkan surat Kasubdit Status Kepegawaian pada Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor : D.IV.26-30R.6-5/51 tanggal 4 Maret 2013 bahwa isinya menguatkan Surat Nomor D.IV.26-30R.14-9/51 tanggal 26 September 2012 agar Sdr.Rokayat NIP.196101152006041017 diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- e. Bahwa berdasarkan disposisi Walikota Probolinggo pada Nota Dinas Tim Inspeksi Mendadak dan Pembinaan PNS tanggal 22 April 2014 Nomor : X.800/20/425.203/2014 perihal Laporan Hasil Rapat Tim Inspeksi Mendadak dan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil tentang Status Kepegawaian Sdr.Rokayat, S.H., maka dipandang perlu mencabut Keputusan Walikota Probolinggo tanggal 31 Mei 2102 Nomor : X.887/68/425.203/2012 tentang Pencabutan Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Kembali Sdr.Rokayat, S.H.,NIP.196101152006041017 sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c huruf d dan huruf e perlu menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat :

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 9 dari 31 halaman. Putusan Nomor 599 K/TUN/2015



- 4) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
17. Bahwa mencermati dasar Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) *a quo*, secara yuridis formil terjadi kesalahan prosedur oleh Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara / objek sengketa dalam kaitannya dengan Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang secara hukum merugikan Penggugat, maka analisis yuridis atas Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* adalah sebagai berikut:
- 1) Bahwa Tergugat menyebutkan salah satu dasar pertimbangan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* adalah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Nomor : 57/PID.SS/2011 PT.Sby tertanggal 22 Juni 2011, bahwa terdapat ketidakcermatan Tergugat dalam Penyebutan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *a quo*, karena yang benar adalah Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 57/PID.SUS/2011/ PT.SBY yang diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 31 Mei 2011. Bahwa ketidakcermatan Tergugat mengakibatkan dasar pertimbangan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur;
 - 2) Bahwa salah satu dasar hukum/yuridis Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* adalah Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara(vide Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, Mengingat angka 1). Bahwa menurut ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi "PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan tidak berencana" Jo. Ayat (4) huruf d yang berbunyi "PNS diberhentikan dengan Tidak hormat karena :
 - a).....
 - b).....
 - c)....
 - d) Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana



penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan tidak berencana”.

- 3) Bahwa Penggugat telah dijatuhi dan menjalani hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 57/PID.SUS/2011/PT.SBY tanggal 31 Mei 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), sedangkan Ketentuan Pasal 87 ayat (2) Jo. Ayat (4) huruf d Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana disebutkan diatas menegaskan bahwa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat terhadap PNS (Pegawai Negeri Sipil) adalah PNS yang dihukum pidana penjara minimal 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan demikian maka secara normatif Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* telah bertentangan dengan Ketentuan/Norma Hukum Pasal 87 ayat (2) Jo. Ayat (4) huruf d Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menjadi dasar penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*;
- 4) Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* juga mendasarkan dasar hukumnya pada Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (*vide* Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, Mengingat angka 2). Bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil, berbunyi “Pemberhentian seorang Pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini dimulai akhir bulan Keputusan Pengadilan atas perkaranya mendapat keputusan Pasti”. Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil tersebut, satu bulan terhitung setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pengadilan pidana korupsi *a quo*, tidak ada Keputusan Tata Usaha Negara yang menerbitkan pemberhentian/pemberhentian sementara atas nama Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Probolinggo, dengan demikian Status Pegawai Negeri Sipil Penggugat masih sah dan aktif dan hal ini membuktikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* bertentangan dengan norma hukum yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil yang menjadi dasar penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*;

- 5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (setelah Perubahan), mulai berlaku pada saat pengundungannya pada tanggal 30 September 1999;

Dalam Pasal 23 Ayat (5) huruf c Undang-Undang ini berbunyi “ Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”. Menurut ketentuan ini, tidak ditentukan dan tidak disebutkan/ tidak ditegaskan kriteria-kriteria dari Kejahatan jabatan maupun kejahatan yang berhubungan dengan jabatan itu seperti apa;

Bahwa sebelum Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian berlaku, Pemerintah RI telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PTPK, sehingga, apabila Tindak Pidana Korupsi dipersamakan dengan kejahatan jabatan atau kejahatan yang berhubungan dengan jabatan, sudah pasti dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 merupakan kejahatan Jabatan atau termasuk dalam kejahatan Jabatan maupun kejahatan berhubungan dengan jabatan;

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 9 huruf a berbunyi “Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan”;

Selanjutnya dalam bagian Penjelasannya Pasal 9 huruf a ditentukan secara limitatif yang menyatakan bahwa kejahatan jabatan atau kejahatan yang berhubungan dengan jabatan tersebut adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413-Pasal 436 KUHP dan juga tidak menyebutkan/ menegaskan bahwa ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana

Halaman 12 dari 31 halaman. Putusan Nomor 599 K/TUN/2015



Korupsi (yang berlaku pada waktu itu) merupakan kejahatan Jabatan atau kejahatan yang berhubungan dengan jabatan.

- 7) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI No. 800/4329/SJ, tanggal 29 Oktober 2012, tentang Pengangkatan Kembali PNS dalam Jabatan Struktural, yang salah satu dalam angka 3 nya menyatakan “....maka terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalani hukuman pidana disebabkan tindak pidana korupsi atau kejahatan jabatan lainnya agar tidak diangkat dalam jabatan struktural....”. Bahwa dari surat edaran Menteri Dalam Negeri tersebut, tidak diatur/tidak memerintahkan adanya pemberhentian (Tidak Dengan Hormat) terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalani hukuman pidana korupsi, namun yang diatur adalah tidak diangkat dalam Jabatan Struktural;

Bahwa Penggugat setelah menjalani hukuman atas putusan pengadilan Tipikor a quo, sebagai bentuk itikad baik, atas permintaan sendiri mengajukan mundur dari Jabatan semula yaitu Kassubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo, namun dengan mendasarkan Pengabdian dan etos kerja Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Probolinggo, maka Walikota Probolinggo H.M. Buchori, menerbitkan Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor X.887/68/425.203/ 2012 tertanggal 31 Mei 2012, tentang Pencabutan Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Kembali Sdr. Rokayat, S.H. sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Penggugat telah memperoleh gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil secara penuh sejak Juni 2012;

- 8) Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 04/SE/1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada angka V (ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (yang mengatur secara khusus tentang “Pemberhentian karena melakukan pelanggaran/tindak pidana penyelewengan”);

Angka 3 Surat Edaran a quo menyatakan “Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu perbuatan pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan kejahatan jabatan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai Pasal 436 KUHP;



- 9) Bahwa Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 04/ SE/1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, juga tidak menyebutkan bahwa ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi yang berlaku pada waktu itu merupakan kejahatan Jabatan atau kejahatan yang berhubungan dengan jabatan;
- 10) Terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang diterapkan, Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 04/ SE/1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada angka V (Penjelasan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil) yang menyatakan "Pada dasarnya, tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat adalah merupakan tindak pidana kejahatan yang berat. Meskipun maksimum ancaman pidana terhadap suatu tindak pidana telah ditetapkan, namun pidana yang dijatuhkan/diputuskan oleh Hakim terhadap jenis tindak pidana itu dapat berbeda-beda sehubungan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkannya. Berhubung dengan itu, maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, atau apakah akan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, haruslah dipertimbangkan faktor-faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu, serta harus pula dipertimbangkan berat ringannya keputusan Pengadilan yang dijatuhkan";
- Dari surat edaran sebagaimana tersebut diatas dapat dimaknai bahwa terhadap pemberhentian atau tidak diberhentikan atas status Kepegawaian Penggugat merupakan bentuk pilihan bukan kewajiban untuk diberhentikan atau untuk tidak diberhentikan, mengingat adanya ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dikemukakan pada angka 1 tersebut diatas;
- 11) Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan "Kenaikan



pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila”:

- a) Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
- b) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

Angka Romawi III pada angka 4 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 dinyatakan “Kenaikan pangkat reguler dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan :

- a) Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan;
- b) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

12) Bahwa Penggugat setelah menjalani proses Pengadilan Tipikor *a quo*, tidak pernah dikenakan hukuman/sanksi disiplin (indisipliner) oleh Pemerintahan Kota Probolinggo dalam kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian secara yuridis formil (Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil), dengan memperhatikan hak-hak pengabdian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sudah benar dan tepat, Hak Penggugat untuk mendapatkan kenaikan Pangkat karena telah diatur oleh perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil);

13) Bahwa surat Kasubdit Status Kepegawaian pada Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor : D.IV.26-30R.6-5/51 tanggal 4 Maret 2013, Surat dari Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara, dalam suratnya Nomor: 01/KR.II/ B.III.TMS/I/2014, tertanggal 8 November 2013 dan surat dari Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian BKN Pusat No.D.IV.26-11/12.14-9/51 tentang status Kepegawaian Penggugat sebagaimana tersebut diatas, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dikarenakan Surat-surat tersebut bukan sebagai Keputusan / Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan hanya sebuah saran/rekomendasi/pendapat hal tersebut secara jelas dapat diketahui dari isi surat (Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian BKN Pusat No.D.IV.26-11/12.14-9/51) halaman 3, angka 4 yang menyatakan “.....Pencabutan Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Kembali Sdr.Rokayat, S.H sebagai Pegawai Negeri Sipil perlu ditinjau kembali/diperbaiki menjadi Pencabutan Pemberhentian Sementara dan Memberhentikan Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil”. Penafsiran kata “Perlu ditinjau kembali/diperbaiki” mengandung makna saran/masukan/pendapat dan tidak bersifat Keputusan/Penetapan sehingga dapat dimaknai “bukan sebagai bentuk Perintah/Kewajiban”;

18. Bahwa dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara Walikota Probolinggo (Objek Sengketa) telah melanggar asas kecermatan (salah satu dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik), karena tidak cermat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dan melanggar/bertentangan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil;
19. Bahwa, oleh karena terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* yang notabene melanggar Peraturan perundang-undangan dan AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik), maka Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* juga sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau AAUPB;
20. Bahwa, dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, yang melanggar peraturan perundang-undang dan/atau AAUPB, telah mengakibatkan kepentingan hukum Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia pada umumnya dan Pegawai Negeri Sipil khususnya sangat dirugikan secara hukum sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah;
21. Bahwa dengan mendasarkan pengabdian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Probolinggo dan melekatnya hak-hak Kepegawaian pada Penggugat sebagaimana menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta alasan yuridis sebagaimana Penggugat kemukakan tersebut diatas, maka adalah benar dan tepat agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mewajibkan

Halaman 16 dari 31 halaman. Putusan Nomor 599 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang substansinya Penggugat telah memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkatnya;

22. Bahwa adalah benar dan tepat agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menghukum Tergugat membayar segala biaya yang telah timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah : Keputusan Tata Usaha Negara Walikota Probolinggo Nomor : X.862/36/425.203/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada:
Nama : Sdr. Rokayat, S.H.
NIP : 196101152006041017
Pangkat : Penata Muda Tk.I/(III/b).
Unit Kerja : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.
Terhitung Mulai : Akhir Bulan Juni 2014.
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Walikota Probolinggo Nomor : X.862/36/425.203/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada :
Nama : Sdr. Rokayat, S.H.
NIP : 196101152006041017
Pangkat : Penata Muda Tk.I/(III/b).
Unit Kerja : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.
Terhitung Mulai : Akhir Bulan Juni 2014.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Ketua c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang dijadikan objek Sengketa dalam perkara ini oleh Penggugat adalah : Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : X.862/36/425.203/2014, tanggal 30 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. ROKAYAT, SH. NIP. 196101152006041017, pangkat Penata Muda Tk.I (III/b) Unit Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.
2. Bahwa yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa *a quo* adalah :
 - a. Putusan Pengadilan Tipikor Surabaya Nomor : 05/Pid.Sus/2011/PN.Sby. tanggal 28 Maret 2011.
 - b. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor : 57/PID.Sus/2011 PT.SBY. tertanggal 22 Juni 2011, yang isinya bahwa Sdr. Rokayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama yang telah merugikan keuangan Negara dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
 - c. Surat Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor : D IV.26-11/R.14-9/51 tanggal 26 September 2012 yang isinya agar Keputusan Walikota Probolinggo No. X.800/68/425.203/2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang Pencabutan Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan kembali Sdr. Rokayat, NIP. 196101152006041017 sebagai Pegawai Negeri Sipil perlu ditinjau kembali/diperbaiki menjadi pencabutan pemberhentian sementara Sdr. Rokayat, NIP. 196101152006041017 dan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - d. Surat Kasubdit Status Kepegawaian pada Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor : D IV.26-30/R.6-5/51 tanggal 4 Maret 2013 bahwa isinya menguatkan surat Nomor : D IV.26-11/R.14-9/51 tanggal 26 September 2012 agar Sdr. Rokayat, NIP. 196101152006041017 dan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
3. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil – dalil dalam gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Halaman 18 dari 31 halaman. Putusan Nomor 599 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 144/G/2014/PTUN.SBY. adalah kurang subyek, seharusnya yang menjadi subyek dalam perkara ini adalah :

- a. Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, selaku Tergugat-I.
- b. Kasubdit Status Kepegawaian pada Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, selaku Tergugat-II.
- c. Walikota Probolinggo, selaku Tergugat-III.

2. Gugatan Penggugat Kurang Objek.

Bahwa oleh karena gugatan kurang subyek, secara otomatis juga objek sengketa menjadi kurang pula yaitu :

- a. Surat Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor : D IV.26-11/R.14-9/51 tanggal 26 September 2012 yang isinya agar Keputusan Walikota Probolinggo No. X.800/68/425.203/2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang Pencabutan Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Kembali Sdr. Rokayat, NIP. 196101152006041017 sebagai Pegawai Negeri Sipil perlu ditinjau kembali/diperbaiki menjadi pencabutan pemberhentian sementara Sdr. Rokayat, NIP. 196101152006041017 dan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, seharusnya menjadi objek sengketa-I;
- b. Surat Kasubdit Status Kepegawaian pada Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor : D IV.26-30/R.6-5/51 tanggal 4 Maret 2013 bahwa isinya menguatkan surat Nomor : D IV.26-11/R.14-9/51 tanggal 26 September 2012 agar Sdr. Rokayat, NIP. 196101152006041017 dan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, seharusnya menjadi Objek sengketa-II;
- c. Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : X.862/36/425.203/2014, tanggal 30 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. ROKAYAT, SH. NIP. 196101152006041017, pangkat Penata Muda Tk.I (III/b) Unit Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, seharusnya menjadi objek sengketa-III;

Hal tersebut dikarenakan Keputusan Walikota Probolinggo hanyalah melaksanakan Surat Badan Kepegawaian Negara sebagaimana tercantum dalam konsideran Menimbang Keputusan Walikota Probolinggo Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X.862/36/425.203/2014, tanggal 30 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. ROKAYAT, SH. NIP. 196101152006041017.

Dengan demikian Walikota Probolinggo hanyalah melaksanakan perintah dari Badan Kepegawaian Negara dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak diterima.

3. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur.

Bahwa apabila yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat adalah Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : X.862/36/425.203/2014, tanggal 30 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. ROKAYAT, SH. NIP. 196101152006041017, pangkat Penata Muda Tk.I (III/b) Unit Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo meskipun dimenangkan oleh Pengadilan namun demikian menjadi putusan yang non eksekutabel (tidak dapat dilaksanakan) karena keputusan dari BKN tidak dibatalkan ataupun dicabut sehingga dengan demikian gugatan penggugat adalah sia-sia belaka.

Dengan demikian sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak diterima.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 144/G/2014/PTUN.SBY., Tanggal 25 November 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Walikota Probolinggo No. X.862/36/425.203/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Rokayat/Penggugat;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Probolinggo No. X.862/36/425.203/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Rokayat/Penggugat ;
4. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 72 / B / 2015 / PT.TUN.SBY., Tanggal 17 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 7 Juli 2015 dan diterima oleh Pembanding/Tergugat pada Tanggal 20 Juli 2015 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 23 Juli 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 03 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 144/G/2014/PTUN.SBY. Jo. Nomor 72/B/ 2015/PT.TUN.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 14 Agustus 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 26 Agustus 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Tanggal 18 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa yang dijadikan Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : X.862/36/425.203/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Rokayat/Penggugat.
2. Bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:144/G/2014/PTUN.SBY, pada tanggal 25 Nopember 2014 diperoleh keputusan sebagai berikut :

MENGADILI :

Halaman 21 dari 31 halaman. Putusan Nomor 599 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal keputusan Walikota Probolinggo No. X.862/36/425.203/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Rokayat/Penggugat.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan Walikota Probolinggo No. X.862/36/425.203/2014 Tanggal 30 Juni 2014 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Rokayat/Penggugat.
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Pada tanggal 17 Juni 2015 No 72 /B/2015/PT.TUN.SBY, diperoleh Putusan sebagai berikut :
 - Menerima Permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 144/G/2014/PTUN. Sby tanggal 25 November 2014 yang dimohonkan Banding;
 - Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dal;am tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa dahulu Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi telah menyatakan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 72/B/2015/PT.TUN.SBY tanggal 17 Juni 2015 sebagaimana tertuang dalam akta permohonan kasasi tanggal 03 Agustus 2015 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, oleh karena pernyataan tau permohonan kasasi ini disampaikan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) sebagaimana diatur dalam Undang-undang, maka pernyataan atau permohonan kasasi ini seyogyanya dapat diterima;
5. Bahwa dahulu Tergugat/Pembanding sekerang Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 144/G/2014/PTUN.SBY dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 72/B/2015/PT.TUM.SBY, yang Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 22 dari 31 halaman. Putusan Nomor 599 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Nopember 2014 dan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dibaca dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Juni 2015 karena Majelis Hakim Tingkat pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dalam penerapan hukumnya.

6. Bahwa dahulu Tergugat/Pembanding sekrang Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Pertimbangan hukum Majelis hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara *a quo* dikarenakan telah salah menerapkan hukum dengan alasan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan Objek sengketa (bukti P-I = T-I) tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha Negara menurut pasal 1 ayat 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tetapi merupakan keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 karena merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat pidana hal demikian ditemukan dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan Objek sengketa bukti P-I = T-I Konsideran huruf a dan b, bahwa menunjuk peraturan yang bersifat pidana itu adalah pasal 24 huruf e dan f Undang-Undang No 13 tahun 2006, perbuatan pidana tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, bahwa bukti surat yang telah dilampirkan dalam sidang perkara tingkat pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara *a quo* telah diajukan sebagai alat bukti putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 05/Pid.SUS/2011/PN.Sby. tanggal 28 Maret 2011 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 57/PID.Sus/2011/PT.Sby tertanggal 22 Juni 2011 yang telah berkecutan hukum tetap sehingga membuktikan bahwa Dahulu Penggugat/Terbading sekarang Termohon Kasasi telah terbukti; oleh karena keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan Objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009 akan tetapi masuk dalam pengertian pasal 2 huruf e maka mohon kepada Majelis Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
7. Bawa yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa *a quo* adalah :
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 05/Pid.SUS/2011/PN.Sby. tanggal 28 Maret 2011.

Halaman 23 dari 31 halaman. Putusan Nomor 599 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor : 57/PID.SS/2011.PT.SBY. tertanggal 22 Juni 2011 yang isinya bahwa Sdr. Rokayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama yang telah merugikan keuangan Negara dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
- c. Surat Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor : D IV.26-11/R.14-9/51 tanggal 26 September 2012 yang isinya agar keputusan Walikota Probolinggo No. X.800/68/425.203/2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang Pencabutan Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan kembali Sdr. Rokayat, NIP.196101152006041017 sebagai Pegawai Negeri Sipil perlu ditinjau kembali/diperbaiki menjadi pencabutan pemberhentian sementara Sdr. Rokayat, NIP.196101152006041017 dan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- d. Surat Kasubdit Status Kepegawaian pada Direktorat Status dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor : D IV.26-30/R.6-5/51 tanggal 4 Maret 2013 bahwa isinya menggugat surat Nomor : D IV.26-11/R.14-9/51 tanggal 26 September 2012 agar Sdr. Rokayat, NIP.196101152006041017 dan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
8. Bahwa Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi (Rokayat, SH. NIP.196101152006041017.) Telah pernah diberhentikan sementara karena terkait sengketa pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dimana berdasarkan ketentuan pasal 9 huruf a peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil yang menegaskan :
- Pasal 9 : Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena :
- a. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menegaskan:

Pasal 3 : Setiap orang yang dengan tujuan menggunakan diri sendiri atau orang lain atau suatu korupsi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di pidana penjara seumur hidup atau pidana paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000; (satu milyar rupiah)

9. Bahwa, Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sebagai Pegawai Negeri Sipil telah terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yakni putusan pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Maret 2011 Nomor 05/PID.Sus/2011.PN.Sby. dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 57/PID.SUS/2011/PT.SBY. tanggal 31 Mei 2011 yang Menyatakan Terdakwa Rokata, SH. bin Hatta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sehingga dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000; (lima puluh juta rupiah), setelah putusan banding mempunyai kekuatan hukum tetap terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan.
10. Bahwa, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, menegaskan :
Pasal 7 ayat (2) jika sesudah pemeriksaan dimaksud pegawai yang bersangkutan ternyata bersalah, maka
 - a. Terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 2 ayat (1) harus diambil tindakan, sedangkan bagian gaji berikut tunjangan-tunjangan yang telah dibayarkan kepadanya tidak dipungut kembali

Halaman 25 dari 31 halaman. Putusan Nomor 599 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dari segi substansi, terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti secara sah melakukan dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka berdasarkan pasal 9 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil disebutkan : "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena : a. Melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
12. Bahwa didalam penjelasan pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1979 tersebut maupun didalam Surat Edaran kepala BAKN Nomor 04/SE/1980 tentang pemberhentian PNS dijelaskan bahwa pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada seorang pegawai Negeri Sipil adalah merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apabila seorang pegawai negeri sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya, maka pegawai negeri sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karna telah menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya.
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, disebutkan "Untuk kepentingan peradilan seorang pegawai negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara". Hal tersebut sejalan dengan pasal 24 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang kenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikenakan pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara dimaksud adalah pemberhentian sementara dari jabatan negeri yang artinya

Halaman 26 dari 31 halaman. Putusan Nomor 599 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum, PNS yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, maka PNS tersebut direhabilitasi. Sedangkan apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, PNS yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan dihukum penjara, maka PNS tersebut dapat diberhentikan.

14. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, disebut "jika terdapat petunjuk-petunjuk yang cukup meyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang didakwakan atas dirinya melalui bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir".
15. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewajiban bagi Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi untuk melakukan pemeriksaan kembali kepada Penggugat/Terbading sekarang Termohon Kasasi, sehingga dengan demikian untuk pemberhentian Penggugat cukup didasarkan pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dilaporkan oleh atasan Penggugat/Terbading sekarang Termohon kasasi kepada Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi.
16. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri disebutkan bahwa "Pemberhentian seorang Pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti". Sedangkan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa setiap pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berlaku terhitung sejak akhir bulan pemberhentian yang bersangkutan".
17. Bahwa selanjutnya mengenai terhitung sejak kapan seharusnya Penggugat diberhentikan, berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri disebut bahwa "Pemberhentian seorang Pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti" namun berdasarkan pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa setiap pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berlaku terhitung sejak akhir bulan yang bersangkutan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena kedua ketentuan tersebut saling bertentangan maka dengan mengacu pada *asa lex posteriry derogate legi priory* (peraturan yang terkini mengesampingkan peraturan yang terdahulu) dan berdasarkan Pasal 33 huruf d Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil yang menyatakan tidak berlaku lagi segala Peraturan Perundang-Undangan yang bertentangan dengan peraturan pemerintahan ini”, maka pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berlaku terhitung sejak akhir bulan pemberhentian yang bersangkutan.

Disamping itu pemberhentian Penggugat/Terbanding tidak dengan hormat sehingga Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan terhitung mulai akhir bulan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bagi Penggugat/Terbanding akan sangat sulit dilakukan karena diperlukan proses administrasi seperti laporan dari Walikota kepada Gubernur maupun kepala Badan Kepegawaian Negara dan Saran dan Pertimbangan dari Inspektorat yang juga memerlukan waktu.

18. Bahwa, Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diatas dan telah buktikan dalam bukti T-4. Sehingga dengan demikian sudahlah tepat dan benar apabila Tergugat/Pembanding memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat/Terbanding.
19. Bahwa Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam persidangan telah mengajukan saksi bernama SAMIR GUNAWAN, Kepala Bidang Bintek Kepegawaian pada kantor BKN Regional II Surabaya, dibawah sumpah pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa setiap mutasi kepegawaian harus dilaporkan ke BKN melalui tebusan surat sebagai bentuk pembinaan pegawai secara nasional karena BKN mempunyai tugas sebagai fungsi pengadilan dan pengawas pegawai secara nasional.
 - Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian pasal 23 ayat (5) huruf c dinyatakan, PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.



20. Bahwa dari rangkaian uraian Memori kasasi tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat/Pembanding baik dari segi kewenangan, substansi maupun prosedur tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta tidak pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Juga tidak termasuk pula pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut pasal 1 ayat 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata usaha Negara, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding haruslah dinyatakan tidak diterima seluruhnya.
21. Bahwa pada dasarnya objek sengketa *a quo* diterbitkan karena Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi melaksanakan Putusan Pengadilan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian pada dasarnya tidak dapat diajukan gugatan diperadilan Tata Usaha Negara.
22. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha pada tingkat pertama dan Tingkat Banding telah tidak tepat dalam pertimbangan hukumnya, karena itu Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mohon pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengadili kembali sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 05/Pid.Sus/2011/PN.Sby. tanggal 28 Maret 2011 jo. putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 57/PID.SUS/PT.SBY tanggal 22 Juni 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap Penggugat dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa seorang pegawai negeri yang dikenakan penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan Jabatan dan/atau pidana umum. Diberhentikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dengan hormat (Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WALIKOTA PROBOLINGGO**;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 72 / B / 2015 / PT.TUN.SBY., Tanggal 17 Juni 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 144/G/2014/PTUN.SBY., Tanggal 25 November 2014 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **WALIKOTA PROBOLINGGO**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 72/B/2015/PT.TUN.SBY., Tanggal 17 Juni 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 144/G/2014/PTUN.SBY., Tanggal 25 November 2014 ;

MENGADILI SENDIRI,

- Menolak gugatan Penggugat;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 30 dari 31 halaman. Putusan Nomor 599 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 oleh H. Yulius, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, SH., MH., dan Dr.Irfan Fachruddin, SH., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ttd.

Is Sudaryono, SH., MH.

Ttd.

Dr.Irfan Fachruddin, SH., CN.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Yulius, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Elly Tri Pangestuti, SH., MH

Biaya-biaya

1. Meterai	R. 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH
Nip. 220000754